

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaannya harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.<sup>1</sup> Yang kemudian itu berdasarkan pertimbangan pemerintah menetapkan UU RI NO 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hal ini sangat perlu ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Namun pada kenyataannya sekarang ini keutuhan dan kerukunan rumah tangga seringkali terganggu dikarenakan kualitas dan

---

<sup>1</sup><http://referensi.elsam.or.id/2014/08/uu-ri-no-39-tahun-1999-tentang-hak-asasi-manusia/>  
diakses pada tanggal 18 november 2018 pukul 22.41 WIB

pengendalian diri manusia yang tidak terkontrol, yang akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut, yang kemudian juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk dekriminasi yang harus dihapus. Oleh karena itu, dalam hukum pidana diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif, hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Adapun Hukum Pidana Khusus (Peraturan Perundang-Undang Tindak Pidana Khusus) bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar kuhp, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).<sup>2</sup>

Tujuan pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak

---

<sup>2</sup> Aziz Syamsudin, 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6

tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formiil dan materiil.<sup>3</sup> Salah satunya adalah Tindak pidana Dalam Rumah Tangga atau yang pada saat ini sering terjadi yaitu Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sudah menjadi persoalan publik , termasuk dalam kategori bentuk-bentuk tindak pidana khusus.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yaitu “Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Penghormatan hak asasi manusia.
2. Keadilan dan kesetaraan gender.
3. Nondiskriminasi.

---

<sup>3</sup> Aziz Syamsudin, Ibid, hlm. 11

#### 4. Perlindungan korban.<sup>4</sup>

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang menjadi sorotan baru di Indonesia. Kekerasan sering dilakukan dengan salah satu tindak pidana misalnya seperti penganiayaan dan perkosaan yang telah diatur dalam KUHP. Dipertimbangkan pula, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, seharusnya mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Berdasarkan data Komnas Perempuan, pada tahun 2012, sedikitnya ada 8.315 kasus dalam setahun. Jumlah itu mengalami peningkatan di tahun 2013 yang mencapai 11.719 kasus atau naik 3.404 kasus dari tahun sebelumnya.<sup>5</sup> Kemudian, angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, hingga Maret 2012 mencapai 140 perkara atau naik dibanding bulan yang sama 2011 sebanyak lima perkara.<sup>6</sup> Sehingga hal ini sangatlah mengundang publik untuk semakin lebih peka dengan keadaan yang sudah bukan menjadi privasi lagi.

---

<sup>4</sup> Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-Delik diluar KUHP*. Kencana, Jakarta, hlm.260

<sup>5</sup><http://daerah.sindonews.com/read/919676/22/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-ini-sebabnya-1415099048>, diakses pada tanggal 18 November 2018 pukul 22.55 WIB

<sup>6</sup> <http://www.beritasatu.com/keluarga/37261-meningkat-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-pekalongan.html>, diakses pada tanggal 17 November 2018 pukul 06.21 WIB

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : **“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya Di Kepolisian Resor Pekalongan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana positif mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pekalongan ?
3. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana langkah penyelesaiannya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kebijakan hukum pidana positif mengatur tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur dan perlindungan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pekalongan terhadap korban kekerasan dalam tangga yang terjadi di wilayah Pekalongan dengan wujud pengimplementasiannya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana langkah upaya penyelesaiannya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini nantinya, lebih lanjut diharapkan bisa bermanfaat untuk khalayak umum

##### 1. Manfaat Teoritis

Bermanfaat bagi mahasiswa hukum agar dapat menambah wawasan dalam mengembangkan penelitian dibidang kajian yang sama telah dibahas, juga memahami dan berupaya dalam mengkaji masalah perlindungan lebih mendalam terhadap lingkungan sekitar baik pribadi, keluarga mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi syarat penelitian tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S-1) di bidang ilmu hukum.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Untuk Masyarakat

Diharapkan agar dapat memberikan gambaran secara nyata mengenai masalah terjadinya tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Sehingga ada upaya untuk menghentikan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi.

b. Untuk Aparat Hukum

Diharapkan bahwa penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran mengenai upaya perlindungannya serta sebagai aspirasi masyarakat dalam menyampaikan solusi terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

## **E. Terminologi**

### 1. Implementasi

menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “to implement” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> <https://blog.currentapk.com/implementasi/> diakses pada tanggal 3 November 2018 pukul 08:57 WIB.

Sedangkan menurut penulis disini adalah wujud yang menggambarkan hasil dari suatu usaha dalam melakukan sesuatu hal.

## 2. Perlindungan

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. (UU RI No. 23 Th. 2004 Pasal 1)

## 3. Hukum

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan

atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik daripada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela."<sup>8</sup> Sedangkan dalam KBBI menjelaskan bahwa hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

#### 4. Korban

Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. (UU RI No. 23 Th. 2004 Pasal 1)

#### 5. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (UU RI No. 23 Th. 2004 Pasal 1).

#### 6. Upaya

Dalam Kamus Estimologi kata Upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dibuku lain

---

<sup>8</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum>.diakses pada tanggal 3 november 2018 pukul 09:04  
WIB

menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal, atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud tertentu, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.<sup>9</sup>

## 7. Penanggulangan

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.<sup>10</sup>

## F. Metode penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Dalam kasus ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu dalam menjawab permasalahan digunakan sudut pandang hukum yaitu pembahasan didasarkan berbagai peraturan perundangan yang berlaku dan kesesuaiannya dengan kenyataan atau fenomena yang terjadi dalam lingkup masyarakat. telah diharapkan masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>[http://digilib.uin-suka.ac.id/21607/2/12480044\\_BAB-II\\_sampai\\_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/21607/2/12480044_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf), diakses pada tanggal 3 November 2018 pukul 09:13 WIB.

<sup>10</sup><http://alisarijunip.blogspot.com/2014/07/defenisi-penanggulangan.html> diakses pada tanggal 3 November 2018 pukul 09:18 WIB.

<sup>11</sup> Waluyo, Bambang, 2002. *Penelitian hukum dalam praktek*, Sinar Grafika Pusat. Jakarta, hal.23

Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang kerap terjadi dan menjadi soal kekerasan dalam rumah tangga yang banyak di bicarakan sehingga mempunyai erat dengan faktor yuridis dan sosiologis. Maksudnya bahwa segala permasalahan tidak hanya menyangkut suatu permasalahan yang hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan saja namun juga berkaitan erat dengan sosiologis, dimana dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan upaya penanggulangannya sebagaimana penelitian di Kepolisian Resor Kabupaten Pekalongan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara pidana dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memecahkan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

## 3. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan teknik data sebagai berikut :

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang didapat langsung dari sumber data aslinya melalui upaya wawancara langsung dan sumbernya. Yaitu dengan M. Thohir, Briпка, Kanit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Kepolisian Resor Pekalongan.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber yang dilakukan dengan cara diperoleh kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder terdiri mejadi 3 (tiga) antara lain :

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritasn (*autoritatif*).<sup>12</sup>Terdiri dari :
  - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ;
  - b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
  - c. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ;

---

<sup>12</sup> H. Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, 2009, hlm. 10

- d. UU RI No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - e. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  - f. Peraturan pidana yang berkaitan dengan materi penulisan ini
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder antara lain :<sup>13</sup>
- a. Buku-buku teks
  - b. Kamus-kamus hukum
  - c. Jurnal-jurnal hukum
  - d. Komentor-komentor dan putusan hakim
- c) Bahan hukum tersier, yaitu memberi penjelasan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan kamus bahasa inggris<sup>14</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

- a. Interview , dalam penelitian ini digunakan interview tak berstruktur, yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada petugas Kepolisian Resor Pekalongan terkait tema apa yang akan di kaji dalam penelitian,

---

<sup>13</sup> H. Zainuddin Ali, *ibid*, hlm. 54

<sup>14</sup> <https://ngobrolinhukum-wordpress.com> diakses pada 27 maret 2019 pukul 08.45

namun tetap ada konsep-konsep tertentu agar tidak menyimpang dari prosedur yang diteliti, sehingga peneliti dapat menggali informasi lebih mendalam lagi. Kemudian mengadakan Tanya jawab sebagai hasil data dari yang telah diteliti dengan bekerjasama pihak Kepolisian Resor Pekalongan.

- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang akan atau sedang dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Kab.Pekalongan, dan buku-buku yang didapat.

## 5. Analisis Data

Penelitian yang digunakan ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan menggabungkan semua data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan serta segala informasi yang diperoleh dari informan dan literatur-literatur yang ada, kemudian dilakukan analisa kualitatif berdasarkan penafsiran-penafsiran yuridis guna menjawab permasalahan yang sedang diteliti dan dari hasil penelitian data yang diperoleh, dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data, serta merapikan

data yang didapat tersebut. Selain itu juga digunakan meringkas data hasil dari wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam memperjelas penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas menjadi bagian bab masing-masing, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tanga yang didalamnya meliputi pengertian implementasi, perlindungan, hukum, korban, kekerasan dalam rumah tangga, upaya dan penanggulangan. Tinjauan umum mengenai perlindungan hukum terhadap korban, kekerasan dalam rumah tangga dan

upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif islam.

### BAB III : HASIL PENELITIAN

Menyajikan data dan pembahasan tentang perlindungan yang diberikan Kepolisian Resor Kabupaten Pekalongan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan uraian rumusan masalah yaitu : 1.) Bagaimana kebijakan hukum pidana positif mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? 2.) Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Pekalongan? 3.) Apakah ada kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana langkah penyelesaiannya?

### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini.

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.